

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Artinya, hukum memiliki kedudukan yang tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dengan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya menjadikan hukum sebagai panglima negara. Jadi semua warga Negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.² Penerimaan negara terbagi menjadi dua jenis penerimaan yaitu: penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak adalah semua yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, sedangkan penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam hal ini, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara.³ Menurut Undang-Undang Nomor 15

¹ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 13.

² Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³ Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 3.

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pendapatan negara yaitu hak pemerintah pusat untuk menambah kekayaan negara atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber-sumber penerimaan negara antara lain penerimaan minyak bumi, gas alam, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Cukai adalah klasifikasi pajak yang berperan dalam pembangunan perekonomian Negara yang terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dari aspek ketertiban dan tata kelola pemerintah yang baik maka pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini cukai memiliki peran untuk memastikan bahwa barang yang terkena cukai memenuhi standar pemasaran yang diterapkan pemerintah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kantor Utama Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan pelayanan publik. Salah satu peran penting yang telah dilakukan dalam hal mengatasi peredaran rokok ilegal sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Rokok dan tembakau hingga kini masih

menjadi sumber utama penerimaan negara dalam sektor perpajakan.⁴ Adanya Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk menghindari perbuatan pelanggaran dan mencegah kerugian perekonomian negara. Di Indonesia, rokok menjadi suatu gaya hidup dan kebutuhan pokok bagi sebagian besar penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nasional mengenai Presentase Merokok Pada Penduduk Umur lebih dari sama dengan 15 Tahun menurut Provinsi, 2021-2023, apabila dihitung rata-rata jumlah penduduk yang merokok berada di presentase 28% dari total jumlah penduduk diseluruh wilayah Indonesia. Berikut tabel data statistic presentase merokok pada penduduk menurut 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia:⁵

PROVINSI	Persentase (%) Merokok Pada Penduduk Umur $\geq$ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2021	2022	2023
ACEH	28,30	27,58	28,66
SUMATERA UTARA	27,24	25,32	26,28
SUMATERA BARAT	30,50	30,27	30,42

Tabel 1.1 Presentase (%) Merokok Pada Penduduk $\geq$ 15 Tahun Menurut Provinsi

⁴ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

⁵ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzNSMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-provinsi--persen-.html> (diakses pada: Sabtu, 25 Mei 2024 Pukul: 17.26 WIB).

RIAU	28,34	26,86	27,76
JAMBI	27,47	28,62	28,67
SUMATERA SELATAN	30,65	30,49	30,91
BENGKULI	33,17	32,16	31,86
LAMPUNG	34,07	33,81	34,08
KEP. BANGKA BELITUNG	28,16	26,84	27,33
KEP. RIAU	26,17	23,08	25,49
DKI JAKARTA	24,44	21,25	22,60
JAWA BARAT	32,68	32,07	32,78
JAWA TENGAH	28,24	28,72	28,55
DI YOGYAKARTA	24,54	23,97	24,82
JAWA TIMUR	28,53	28,51	28,83
BANTEN	31,76	31,21	29,34
BALI	19,58	17,91	18,90
NUSA TENGGARA BARAT	32,71	33,20	32,79
NUSA TENGGARA TIMUR	27,22	26,76	26,64
KALIMANTAN BARAT	27,93	26,64	26,96
KALIMANTAN TENGAH	29,33	26,54	27,24

KALIMANTAN SELATAN	24,51	21,89	22,24
KALIMANTAN TIMUR	23,37	22,21	22,97
KALIMANTAN UTARA	27,46	24,23	25,36
SULAWESI UTARA	27,87	25,29	26,96
SULAWESI TENGAH	29,77	29,04	28,28
SULAWESI SELATAN	24,91	23,76	24,24
SULAWESI TENGGAH	25,85	23,35	24,66
GORONTALO	30,50	30,38	30,69
SULAWESI BARAT	27,17	25,36	25,30
MALUKU	27,90	26,80	28,04
MALUKU UTARA	29,84	28,82	28,82
PAPUA BARAT	27,07	24,80	25,30
PAPUA	24,91	22,22	22,30
TOTAL RATA- RATA	28,96	28,26	28,62

(Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik): Presentase merokok pada

penduduk umur 15 tahun)

Banyaknya perokok di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik nasional memberikan konsekuensi bahwa apabila terjadi peredaran rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai, maka dapat mengakibatkan kerugian

perekonomian negara yang bersumber dari pendapatan negara berupa pajak terhadap barang kena cukai. Berikut data yang diperoleh dari Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Banten sehubungan dengan jumlah peredaran rokok yang beredar di Banten:

Tabel 1.2 Rokok yang Beredar di Provinsi Banten

TAHUN	HT ROKOK (BATANG)
2021	8,118,485
2022	8,444,680
2023	18,176,989
2024	15,011,624
TOTAL	49,751,778

(Rekap Data Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Banten terkait Jumlah Peredaran Rokok di Provinsi Banten)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penertiban Peredaran Rokok Ilegal Melalui Tarif Cukai di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten?

2. Apa kendala-kendala penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten?
3. Apakah upaya mengatasi kendala-kendala penertiban rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Memberikan penjelasan mengenai penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten.
2. Memberikan penjelasan mengenai kendala-kendala dalam penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten.
3. Memberikan penjelasan mengenai upaya mengatasi kendala-kendala penertiban rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan penertiban peredaran rokok ilegal di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberi pandangan mengenai pemberian tarif cukai dalam mendorong pelaksanaan penertiban terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai referensi dan pandangan hukum mengenai pelaksanaan penertiban terhadap peredaran rokok melalui tarif ilegal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cukai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “PENERTIBAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL MELALUI TARIF CUKAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN” merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran dan bukan plagiasi. Oleh sebab itu, dapat disajikan beberapa penulisan hukum, yang dapat menjadi pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

1. Abdul Khamid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus.⁶

b. Rumusan Masalah :

⁶ Abdul Khamid, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam dalam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 1) Apa saja jenis-jenis pelanggaran di bidang cukai?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kudus?

c. Hasil Penelitian:

Jenis pelanggaran yang sering terjadi di bidang cukai hasil tembakau yaitu pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pelanggaran yang bersifat administratif yaitu, pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana.

Penegakan hukum yang dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya kudus adalah dengan cara preventif dan represif. Upaya hukum preventif dialukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat, sedangkan upaya penegakan hukum represif dilakukan dengan menindak pelanggar dengan ketentuan Undang-Undang.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau yaitu kurangnya SDA (Sumber Daya Manusia) terutama penyidik. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Amelia Anisah Putri yaitu membahas mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Perbedaannya terletak pada lokasi yaitu penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan prinsip efektivitas

pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Temanggung, sedangkan penelitian Anisah Putri berlokasi di Kabupaten Tegal .

- d. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Abdul Khamid yaitu membahas mengenai cukai pada tembakau terutama rokok. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khamid berfokus pada penegakan hukum dan kendala-kendala di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Kudus, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Bea Cukai Banten. Berdasarkan analisis penulis, perbedaan terurai jelas pada wilayah penelitian. Hal ini karena situasi dan kondisi masyarakat serta geografis antara Kudus dan Banten berbeda sehingga statistik peredaran rokok ilegal antar kedua wilayah tersebut berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian Abdul Khamid hanya berfokus pada kendala-kendala di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Kudus dan proses penegakan hukum, sedangkan penelitian penulis mencakup kendala-kendala, proses penegakan hukum dan penertiban peredaran rokok di Kantor Bea Cukai Banten.

2. Lailatul Fitriyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Ibrahim Malang.

a. Judul : Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.⁷

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai di desa Selotambak Kraton Pasuruan?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai di desa Selotambak Kraton Pasuruan?

c. Hasil Penelitian :

Dalam hal tingkat kepatuhan pengusaha rokok yang berlokasi di Desa Selotambak terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai kepada pemerintah masih rendah dan tidak terjamin secara pasti mengenai kepatuhan tersebut oleh kondisi-kondisi tertentu dalam struktur hukum, yang menyebabkan undang-undang tidak dapat berperan dengan baik. Kondisi-kondisi tersebut yaitu kondisi warga masyarakat baik secara psikologi maupun kultural. Kesadaran hukum dalam masyarakat setempat masih kurang sehingga masyarakat membiarkan perusahaan yang ada di Desa Selotambak tidak memiliki kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Masyarakat sangat abai sehingga peraturan hukum yang berupa undang-undang tidak dapat diterapkan dengan baik. Hal lain yang menjadi

⁷ Lailatul Fitriyah, 2018, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*, Hukum bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penyebab abainya masyarakat yaitu bahwa kebijakan dalam undang-undang tersebut dipandang kurang berpihak kepada masyarakat dan dinilai kurang menguntungkan bagi kalangan masyarakat luas.

- d. Persamaan penelitian penulis dan penelitian Lailatul Fitriyah yaitu sama-sama membahas mengenai legalitas barang kena cukai. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Lailatul Fitriyah yaitu penelitian penulis membahas mengenai penertiban peredaran rokok ilegal melalui tarif cukai di Kantor Bea Cukai Banten, sedangkan penelitian Lailatul Fitriyah berfokus pada situasi sosiologis masyarakat di Desa Selotambak Kraton Pasuruan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian penulis membahas penertiban rokok ilegal secara luas seperti regulasi, tindakan dan kebijakan pada Kantor Bea Cukai pada wilayah Banten, sedangkan penelitian Lailatul Fitriyah berfokus pada wilayah yang spesifik yaitu Desa Selotambak Kraton Pasuruan sehingga cakupan wilayah penelitian Lailatul Fitriyah lebih sempit. Dalam hal ini penelitian penulis membahas mengenai regulasi, penindakan dan solusi berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal, sedangkan penelitian Lailatul Fitriyah membahas mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Selotambak Kraton Pasuruan tanpa analisis aturan hukum yang berkaitan. Dengan demikian, penelitian penulis lebih berfokus pada aspek yuridis penindakan peredaran rokok ilegal sedangkan penelitian Lailatul Fitriyah berfokus pada aspek sosiologis masyarakat Desa Selotambak Kraton Pasuruan.

3. Thoyyibatut Taufiqah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

a. Judul : Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah.⁸

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah?

2) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten pamekasan?

c. Hasil Penelitian :

Jumlah penindakan untuk peredaran rokok ilegal di pulau Madura pada tahun 2018-2019 yaitu 6.839.403 penindakan. Penindakan tersebut dihitung dari jumlah perbatang rokok. Dalam hal ini, khusus daerah pamekasan yang berdasarkan laporan dari Bapak Ari Yusalam dan Bapak Tesar penindakan rokok 4.463.960 batang rokok. Penindakan tersebut berjalan efektif mulai dari penyuluhan, sosialisasi, dan penindakannya.

Faktor yang menjadi kendala bagi bea cukai terhadap efektivitas penindakan tersebut dikarenakan anggaran yang terbatas, serta dalam memfungsikan suatu peraturan fasilitas tidak tersedia dengan cukup. Oleh karena itu upaya bea cukai untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan kerjasama dengan instansi lain terkait dan melaksanakan evaluasi langsung.

⁸ Thoyyibatut Taufiqah, 2017, *Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- d. Persamaan penelitian penulis dengan Thoyyibatut Taufiqah yaitu mengenai penindakan atau upaya dalam mencegah peredaran rokok secara ilegal yang berdasarkan aturan Undang-Undang Cukai. Perbedaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Thoyyibatut Taufiqah dengan penulis yaitu fokus penelitian penulis ialah penertiban rokok melalui tarif cukai di Kantor Bea Cukai Banten dengan meninjau peraturan-peraturan cukai yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal, sedangkan penelitian Thoyyibatut Taufiqah berfokus pada aspek yuridis terutama pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengenai penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada norma hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, membandingkan dan menyusun data yang diperoleh dari suatu aturan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat kemudian di analisis sehingga diperoleh suatu hasil.⁹

2. Sumber Data

⁹ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 29.

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
- 5) Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis dalam Rangka Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, literatur yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Penulisan Hukum ini dilakukan dengan: analisis hukum positif serta hasil wawancara Muhammad Maulana Defriyan selaku Pemeriksa pada Seksi Penindakan I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, dalam hal ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Spesifikasi deskriptif analitis dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam hal ini data diolah dengan menginterpretasikan dan membandingkan aturan – aturan terkait, dengan tujuan memperoleh hasil yang objektif untuk mengkaji suatu aturan hukum positif berupa Undang-Undang, yang kemudian dikorelasikan dengan perolehan data hasil wawancara dari pihak Kantor Bea Cukai Banten sehingga memperoleh kesimpulan dari suatu analisis. Berkaitan dengan hal tersebut dapat penulis jabarkan proses analisis data penelitian penulis, yaitu: *Pertama*, melakukan transkripsi perolehan data hasil wawancara sehingga wawancara tersebut penulis ubah menjadi bentuk tulisan secara lengkap dan akurat; *Kedua*, melakukan interpretasi data hasil perolehan wawancara dengan menganalisis data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dasar hukum yang berlaku; *Ketiga*, menyusun kesimpulan berdasarkan rumusan masalah serta hasil perolehan data wawancara dengan memberikan argumen hukum.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223